



**PUTUSAN**

**Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Sgt**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak antara:

████████████████████, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Perum Permindo Asri Blok E No. 28 RT. 006/001 Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi., dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Sengeti dengan nomor register 18/SK.H/2020/PA.Sgt tanggal 17 Maret 2020 memberikan kuasa dan memilih domisili Kuasa Hukumnya yang bernama Ineng Sulastri, S.H Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat ADVOKAT DON FREDY,SH & REKAN, yang beralamat di Jalan Nias No 6 RT. 12 Kelurahan Handil Jaya Kota Jambi, sebagai **Penggugat**;

melawan

████████████████████, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal d/a kantor Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Penyuluhan Provinsi Jambi, Alamat Jl. Jend. Sudirman No.28 Thehok Kota Jambi. dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Sengeti dengan nomor register 26/SK.H/2020/PA.Sgt tanggal 5 Mei 2020 memberikan kuasa dan memilih domisili Kuasa Hukumnya yang bernama Masrizal, S.H Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor MASRIZAL,S.H & ASSOCIATES Advokat/ Penasehat Hukum ,

*Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 1 dari 34 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Poros Komplek Lintas Asri Block c No1  
Muara Bungo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Sgt, tanggal 17 Maret 2020 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2003 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Penuh Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 375/12/XII/2003; tertanggal 04 Desember 2003;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama, terakhir beralamat di Perum Permindo Asri Blok E No. 28 RT. 006/001 Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi selama 9 (sembilan) tahun;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berkumpul selayaknya suami isteri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni :
  - a. Anak pertama bernama [REDACTED], laki-laki tempat tanggal lahir, Kerinci 18 Oktober 2004 umur 16 Tahun;
  - b. Anak kedua bernama [REDACTED], laki-laki tempat tanggal lahir, Jambi 08 Maret 2009 umur 11 Tahun;

Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 2 dari 34 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhitung tanggal 17 Januari 2018 sampai sekarang, selama + dua tahun dua bulan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi serumah, karena ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- a. Bahwa sekira bulan Maret 2015, Penggugat mengetahui Tergugat ada memiliki wanita idaman lain yang juga telah bersuami, hal ini diketahui Penggugat berdasarkan informasi dari suami wanita idaman lain tersebut melalui messenger facebook, yang pada pokoknya dia mengatakan bahwa istrinya menjalin hubungan terlarang dengan Tergugat;
- b. Bahwa atas informasi tersebut Penggugat tidak langsung mempercayainya, akan tetapi tetap mempertanyakan hal tersebut kepada Tergugat dan berdasarkan pernyataan Tergugat saat itu dia menyatakan bahwa tidak bener dia memiliki wanita idaman lain;
- c. Bahwa meskipun Penggugat berupaya mempercayai pernyataan Tergugat tidak memiliki wanita idaman lain, tapi dihati Penggugat masih tetap menyimpan rasa ragu dikarenakan informasi tersebut sangat bersungguh-sungguh dan meyakinkan. Penggugat berupaya untuk menghilangkan rasa ragu tersebut demi kelangsungan rumah tangga;
- d. Bahwa saat kepercayaan Penggugat mulai pulih, ternyata sekira pertengahan 2016 Penggugat menemukan sebuah flasdisk milik Tergugat dan betapa terkejutnya Penggugat, karena pada data flasdisk tersebut terdapat gambar Tergugat dengan wanita lain berfoto berduaan dengan adegan berciuman didalam mobil;
- e. Bahwa setelah peristiwa dieketahuinya foto tersebut kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat kembali sering terjadi pertengkaran dan bahkan Tergugat sering menyakiti Penggugat secara fisik dan Psikhis. Keadaan diperparah ternyata kemudian Penggugat mengetahui Tergugat kembali memiliki wanita idaman yang lain lagi sehingga terjadi pertengkaran terus menerus berulang;
- f. Bahwa setelah keributan yang berulang-ulang tersebut tepatnya pada tanggal 14 Januari 2018 Tergugat menelpon orang tua penggugat

Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 3 dari 34 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengucapkan talak III (tiga), dan sejak peristiwa tersebut antara Penggugat tidak lagi ada kecocokan dan tidak lagi tinggal serumah;

g. Bahwa setelah peristiwa Tergugat mengucapkan talak III (tiga), namun beberapa hari kemudian Tergugat pulang kerumah dan dirumah ada ayah Penggugat yang kebetulan berkunjung begitu pula Penggugat pun sedang berada dirumah;

h. Bahwa pada saat itu tepatnya tanggal 17 Januari 2018 pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat kembali terjadi dan ayah Penggugat mencoba untuk melerai pertengkaran tersebut dan pada saat itu Tergugat kembali mengucapkan talak dihadapan ayah Penggugat ;

i. Bahwa upaya ayah Penggugat untuk melerai dan mendamaikan tidak berhasil dan bahkan Tergugat mengambil pisau untuk melukai Penggugat namun justru tangan ayah Penggugat yang terluka terkena pisau tersebut demi melindungi Penggugat;

j. Bahwa atas peristiwa Tergugat yang melakukan kekerasan dan melukai ayah Penggugat, maka peristiwa tersebut telah dilaporkan ke Pihak Kepolisian oleh penggugat dan ayah Penggugat dalam bentuk 2 (dua) Laporan ;

k. Bahwa demi menjaga perkembangan jiwa anak-anak jika Tergugat dipenjara, maka beberapa minggu kemudian Penggugat mencabut laporan tersebut dan membuat perjanjian perdamaian;

6. Bahwa baik Penggugat dan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang diterbitkan oleh Bupati Muaro Jambi Nomor : 882-3/252/IV/BKD/2020, tertanggal 06 Maret 2020, maka Bupati Muaro Jambi memberikan izin permintaan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat mengkhawatirkan pengasuhan terhadap anak tidak berjalan dengan baik oleh Tergugat , karena anak-anak belum cukup dewasa dan mengingat sikap dan perbuatan Tergugat selama ini terhadap keutuhan rumah tangga, sehingga wajar menurut hukum apabila Penggugat meminta hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] Lahir 18 Oktober 2004, Umur 16 Tahun dan

Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 4 dari 34 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ Lahir 08 Maret 2009, Umur 11 Tahun, serta biaya nafkah anak tersebut dibayar oleh Tergugat untuk sebulanya sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan anak tersebut dewasa yang dipotong langsung oleh Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Penyuluhan Provinsi Jambi;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga tujuan membina rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sebagaimana diamanatkan oleh syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dicapai. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Jatuh Talak Tergugat (██████████) terhadap Penggugat (██████████);
3. Menetapkan hak asuh anak antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ██████████ dan ██████████ berada dibawah asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat memberikan biaya nafkah anak yang bernama ██████████ dan ██████████ untuk sebulanya sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan anak tersebut dewasa yang dipotong langsung oleh Bendahara Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Penyuluhan Provinsi Jambi;

Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 5 dari 34 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

### **SUBSIDAIR :**

- Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izin untuk bercerai dari atasannya berdasarkan Surat Izin Nomor 882.3/252/IV/BKD/2020 tanggal 06 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Bupati Muara Jambi.;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah menunjuk Dra. Ma'ripah, selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun ternyata berdasarkan laporan tertulis mediator menyatakan bahwa upaya mediasi melalui proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban di persidangan yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa secara hukum pihak isteri maupun suami bisa mengajukan perceraian ke Pengadilan, namun dalam Islam tetap ada rambu-rambu yang perlu diamati dan dihormati, ada satu kewenangan seorang perempuan untuk menyuarakan suara hatinya seperti berhak untuk mengajukan khuluk atau biasa disebut juga sebagai tebus talak seperti yang dijelaskan dalam surat Albaqarah ayat 229;

*Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 6 dari 34 hal.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa di dalam Islam perceraian disebut “seburuk-buruk perbuatan halal adalah perecaraian, dalam fikih yang membahas hukum-hukum Islam juga mengatur bahwa talak hanya merupakan hak suami namun Istri juga dibolehkan mengajukan cerai dengan harus memenuhi syarat-syarat khusus dengan mematuhi ketentuan-ketentuan yang sudah diatur baik di dalam hukum Islam maupun ketentuan- ketentuan yang berlaku di Indonesia;
3. Bahwa apabila seorang isteri yang menggugat cerai suaminya tanpa alasan yang jelas dan tidak memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan gugatan, maka haram baginya bau syurga. Hal ini disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW sebagai berikut :Siapa saja wanita yang meminta (menuntut) cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan maka diharamkan bau syurga atas wanita gersebut;
4. Bahwa memang benar antara Penggugat ( ) dan Tergugat telah melakukan perkawinan seperti yang dijelaskan pada point 1,2,3 dan 4 di dalam gugatan penggugat ( );
5. Bahwa pada point 5 memang benar Tergugat ( ) tidak serumah lagi dengan Penggugat ( ), terhitung dimulai dari bulan Januari 2018 sampai sekarang ini, ini disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang menurut Tergugat ( ) pertengkaran dan perselisihan tersebut tidak mempunyai dasar sama sekali. Semuanya hanya karena egonya Penggugat ( ) dan sangkaan Penggugat ( ) yang terlalu berlebihan yang selalu menduga tergugat ( ) melakukan hal-hal yang tidak baik;
6. Bahwa dalam point 5 gugatan Penggugat ( ) yang amburadul ini semuanya jelas terlihat bahwa dasar dari gugatan Penggugat adalah dugaan dan sangkaan dari penggugat yang tidak mendasar dan alasan sama sekali, semuanya dibuat oleh Penggugat seolah-olah benar terjadi, padahal kalau kita mau jujur, jauh sebelumnya, tingkah laku Penggugatlah yang menjadi penyebab awal dari semua perselisihan dan pertengkaran yang mengharuskan tergugat keluar rumah;
7. Bahwa dalam point 5 huruf h,i,j dan k tidaklah betul sama sekali, dan patut diketahui oleh Majelis Hakim yang terhormat semua yang dituduhkan dan dilaporkan ke pihak kepolisian sama sekali tidak terbukti dan tanpa

Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 7 dari 34 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut laporan Penggugat ke kepolisian, pengaduan inipun akan dihentikan penyelidikannya oleh kepolisian karena tidak cukup bukti untuk menjerat secara hukum kepada tergugat;

8. Bahwa pada point 6 gugatan Penggugat dimana disebutkan adanya surat keputusan pemberian izin perceraian yang diterbitkan oleh Bupati Muara Jambi Nomor :882-3/252/IV/BKD/2020 tertanggal 6 Maret 2020 yang isinya memberikan izin permintaan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, setau tergugat ada hal- hal yang harus dipenuhi sebelum izin pemberian permintaan perceraian dikeluarkan, seperti pemanggilan tergugat dan lain sebagainya, tetapi dalam hal ini tergugat merasa belum pernah dipanggil;

9. Bahwa bohong sama sekali apa yang disebutkan dalam point 5 huruf k yang menyatakan demi menjaga perkembangan jiwa anak-anak, apakah penggugat peduli selama ini terhadap perkembangan anak-anak? Karena Tergugat merasa mulai dari bangun tidur, menyiapkan sarapan, mengantar sekolah, sampai menjemput dari sekolah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan aktivitas anak, semuanya dilakukan oleh Tergugat;

10. Bahwa pada point 7 kekhawatiran Penggugat sangatlah berlebihan dan sangat tidak masuk akal dan mengada-ngada, karena selama tergugat keluar dari rumah, Tergugat tetap melaksanakan kewajiban sebagai orang tua yang baik bagi kedua putra kami, mulai dari mengantar dan menjemput dari sekolah, biaya sekolah, uang jajan, dan segala macamnya tetap dipenuhi oleh Tergugat dan Penggugat sama sekali tidak peduli akan hal ini;

11. Bahwa pada point 7, Penggugat melalui kuasa hukumnya meminta nafkah anak sebesar Rp.2500.000 perbulan yang akan dipotong langsung oleh dinas pertanian tanaman pangan dan penyuluhan Propinsi Jambi, rasanya lucu dan bisa dikatakan bodoh sekali gugatan Penggugat mencantumkan posita pada point 7 di dalam gugatan karena kebutuhan anak atau nafkah bisa jadi lebih besar dari yang diminta oleh tergugat, bayangkan seandainya kedua putra Tergugat kuliah tentu kebutuhannya bukanlah Rp.2.500.000 dan bisa jadi lebih daripada itu, tetapi itu tidak menjadi soal bagi tergugat karena itu memang sudah menjadi kewajiban Tergugat;

Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 8 dari 34 hal.





12. Bahwa apakah bisa dalam suatu keputusan dicantumkan dengan ini memerintahkan untuk..... (entah kepada siapa) memotong langsung gaji tergugat oleh dinas pertanian tanaman pangan dan penyuluhan provinsi Jambi sebesar Rp.2.500.000,00 perbulan..... (posita amburandul)

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas Tergugat memohon dengan hormat sudi kiranya Pengadilan Agama Sengeti berkenan memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat (██████████) atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat (██████████) untuk membayar sebagai biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berkenaan jawaban Tergugat point 1,2 dan 3 bersifat normatif dan apabila dihadapkan dengan ketentuan Allah dan Rasulullah, maka tentu Penggugat bersikap Sami,na wa ato,na (kami mendengar dan kami taat), begitu pula Penggugat meyakini bahwa baik Penggugat mau Tergugat sama-sama mengetahui hukum Allah jika seorang yang telah menikah melakukan perbuatan zina merupakan dosa besar;
2. Bahwa dalil Tergugat point 4 jawaban Tergugat, maka baik Penggugat dan Tergugat telah sama-sama mengakui dalil gugatan, oleh karenanya tidak perlu lagi ditanggapi;
3. Bahwa dalil Tergugat point 5 dan 6, pada pokoknya Tergugat dan Penggugat sudah tidak serumah dari bulan Januari 2018 sampai dengan sekarang oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah sama-sama mengakuinya, bahwa pada kalimat terakhir pada point 5 dan point 6 Tergugat justru berbalik menuduh Penggugat bahwa pertengkaran yang terjadi karena ego Penggugat, dalil Tergugat tersebut adalah tidak benar, karena pertengkaran yang terjadi dikarenakan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan wanita lain, dan fakta tersebut diperoleh Penggugat yang menemukan flashdisk milik Tergugat yang berisi foto Tergugat dengan wanita lain dengan adegan mesra, dan wanita tersebut juga berulang kali menelpon

Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 9 dari 34 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, jadi wajar Peggugat terluka hatinya dan marah karena Tergugat memiliki wanita idaman lain;

4. Bahwa dalil Tergugat point 7, sehubungan dengan laporan Peggugat tidak cukup bukti dan dihentikan penyelidikannya oleh pihak kepolisian, maka Peggugat menyatakan hal itu tidak benar. Bahwa dihentikannya penyelidikannya oleh pihak kepolisian dikarenakan [REDACTED] meminta untuk berdamai atas dugaan penganiayaan yang dilakukannya kepada Peggugat dan orang tua Peggugat, maka demi memikirkan anak-anak maka Peggugat bersedia untuk berdamai, oleh karenanya pihak kepolisian tidak lagi memproses perkara tersebut, seharusnya Tergugat berterima kasih kepada Peggugat yang bersedia berdamai dalam perkara dimaksud, apabila tidak berdamai tentu Tergugat mendekam dalam jeruji besi;

5. Bahwa dalil Tergugat point 8 yang menyatakan surat keputusan Pemberian Izin Perceraian yang diterbitkan oleh Bupati Muaro Jambi Nomor :882-3/252/IV/BKD/2020, tertanggal 06 Maret 2020, masih perlu ada hal-hal yang harus dipenuhi, maka Peggugat menyatakan bahwa penilaian terhadap Surat Keputusan aquo bukanlah kapasitas Tergugat untuk menilainya dalam perkara perceraian ini, menurut Peggugat Tergugat hanya mencari-cari alasan saja, surat Keputusan Bupati tersebut merupakan akta Otentik bukan merupakan akta dibawah tangan karena dibuat oleh pejabat yang berwenang;

6. Bahwa dalil Tergugat point 9 surat jawaban, mengatakan bohong sama sekali dalil Peggugat point 5 huruf k, maka jawaban Peggugat terhadap dalil Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Peggugat menyatakan Tergugat maupun kuasa hukumnya agar memilih kata-kata yang layak dan pantas untuk mewakili dalilnya tak perlu menggunakan kata bohong, bisa saja menggunakan kata kata mislanya "tidak benar" atau "keliru" untuk mewakili kata-kata dalam dalilnya, bukankah teko itu tergantung isinya jika teko berisi air bersih akan mengeluarkan air bersih, begitu sebaliknya;

Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 10 dari 34 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak akan diajukan dengan sebuah kebohongan, sebaliknya tergugat tidak perlu berprasangka yang bukan-bukan kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat mencabut laporan di polda Jambi, murni memikirkan kepentingan anak-anak, jika Penggugat tidak mengurus anak-anak mana mungkin anak-anak selama ini betah bersama Penggugat tentunya anak-anak akan mengikuti Tergugat jika benar tuduhan Tergugat kepada Penggugat;

7. Bahwa dalil Tergugat point 10 surat jawaban, maka Penggugat membantah sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun pertama Tergugat meninggalkan rumah, memang benar beberapa kali mengantar jemput anak-anak ke sekolah, namun pada tahun kedua sangat jarang melakukan tugas tersebut justru penggugatlah yang melakukan tugas tersebut;

8. Bahwa dalil Tergugat Point 11 dan 12 surat jawaban, maka Penggugat membantah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat kembali menggunakan pilihan kata -kata yang tidak layak yakni kata Bodoh, Pengugat kembali menyarankan agar Tergugat maupun kuasa hukumnya memilih kata-kata yang layak, bukankah Tergugat maupun Tergugat seorang yang berpendidikan, apalagi Tergugat memiliki jabatan publik semoga memiliki akhlak yang baik dalam bertutur kata, kembali Penggugat sampaikan teko itu tergantung isinya jika teko berisi air bersih akan mengeluarkan air bersih pula, begitu juga sebaliknya;
- Bahwa Penggugat menghargai i.tikad baik Tergugat yang bersedia membantu biaya pendidikan anak-anak sebagaimana termuat dalam petitum Penggugat, dan bahkan Tergugat menyatakan bahwa dana yang penggugat tuntutan justru lebih kecil, jika dari Tergugat menyatakan nilai nafkah anak yang dituntut justru lebih kecil silahkan tergugat menyebutkan sendiri nilai yang lebih tinggi dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) demi nafkah anak;

Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 11 dari 34 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula:

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa kesempatan pertama pembuktian dari Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## I. **Bukt**

### i Surat Penggugat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 375/12/XII/2003, tanggal 04 Desember 2003, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Sungai Penuh Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi, dan telah di-*nazegeling*. Kemudian Ketua Majelis memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya, ternyata telah sesuai. Selanjutnya Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, serta diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7949/T/CAPIL/2006, tanggal 29 Nopember 2006, atas nama Ega Abysta Elyonanda yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuptan Kerinci dan telah di-*nazegeling*. Kemudian Ketua Majelis memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya, ternyata telah sesuai. Selanjutnya Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, serta diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7949/T/CAPIL/2006, tanggal 29 Nopember 2006, atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dan telah di-*nazegeling*. Kemudian Ketua Majelis memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya, ternyata telah sesuai. Selanjutnya Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, serta diberi tanda P3;
4. Fotokopi Surat Permohonan Ijin Cerai kepada Kepala SMP Negeri 7 Muaro Jambi, tanggal 15 Februari 2019, atas nama [REDACTED] yang telah di-*nazegeling*. Kemudian Ketua Majelis memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya, ternyata telah sesuai. Selanjutnya Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, serta diberi tanda P4;

Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 12 dari 34 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Permohonan Ijin Cerai kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 26 Februari 2019, atas nama [REDACTED], yang telah di-*nazegeling*. Kemudian Ketua Majelis memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya, ternyata telah sesuai. Selanjutnya Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, serta diberi tanda P5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian oleh Bupati Muaro Jambi Nomor 8823/252/IV/BKD/2020, tanggal 06 Maret 2020, atas nama [REDACTED] yang telah di-*nazegeling*. Kemudian Ketua Majelis memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya, ternyata telah sesuai. Selanjutnya Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, serta diberi tanda P6;
7. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/15/II/2018/SPKTC.POLDA JAMBI, tanggal 17 Januari 2018, atas nama [REDACTED], yang telah di-*nazegeling*. Kemudian Ketua Majelis memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya, ternyata telah sesuai. Selanjutnya Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, serta diberi tanda P7;
8. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/22/II/2018/Polda Jambi/SPKT-A, tanggal 21 Januari 2018, atas nama [REDACTED], yang telah di-*nazegeling*. Kemudian Ketua Majelis memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya, ternyata telah sesuai. Selanjutnya Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, serta diberi tanda P8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor SPDP/20/II/2018/Ditreskrimum, yang dikeluarkan POLDA Jambi, tanggal 13 Februari 2018, atas nama [REDACTED] yang telah di-*nazegeling*. Kemudian Ketua Majelis memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya, ternyata telah sesuai. Selanjutnya Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, serta diberi tanda P9;
10. Fotokopi Surat Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor B/50/II/2018/Ditreskrimum yang dikeluarkan POLDA Jambi, tanggal 13 Februari 2018, atas laporan Penggugat yang telah di-*nazegeling*. Kemudian Ketua Majelis memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya,

Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 13 dari 34 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah sesuai. Selanjutnya Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, serta diberi tanda P10;

11. Fotokopi Surat Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor B/236/V/2018/Ditreskrimum yang dikeluarkan POLDA Jambi, tanggal 23 Mei 2018, atas laporan Penggugat yang telah di-*nazegeling*. Kemudian Ketua Majelis memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya, ternyata telah sesuai. Selanjutnya Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, serta diberi tanda P11;

12. Fotokopi Surat Tanda Terima bukti pendukung laporan atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan POLDA Jambi, tanggal 19 Februari 2018 yang telah di-*nazegeling*. Kemudian Ketua Majelis memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya, ternyata telah sesuai. Selanjutnya Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, serta diberi tanda P12;

13. Fotokopi Surat Perjanjian Damai antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 14 Mei 2018 yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi, yang telah di-*nazegeling*. Kemudian Ketua Majelis memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya, ternyata telah sesuai. Selanjutnya Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, serta diberi tanda P13;

## II. Bukti Saksi Penggugat

1. [REDACTED], umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Muradi, RT 02, Kelurahan Koto Keras, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Jambi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 14 dari 34 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya mendengar pengaduan Penggugat;
- Bahwa Sekira pertengahan tahun 2016, Peggugat menelfon Saksi dan mengatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain. Menerima aduan dari Penggugat tersebut, Saksi datang berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat bermaksud mendamaikan mereka, dan upaya perdamaian yang dilakukan Saksi berhasil, Penggugat dan Tergugat sama-sama memaafkan dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Akan tetapi, sekira 3 bulan kemudian, Penggugat kembali menelfon saksi dan mengatakan bahwa Penggugat mengalami kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat saat terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat, Saksi melihat memar dan lebam pada pundak Penggugat akibat pukulan Tergugat. Menyikapi insiden itu, saksi masih tetap mengupayakan damai dan berharap Penggugat dan Tergugat kembali rukun lagi dengan dibuatlah perjanjian antara Penggugat dan Tergugat untuk merubah sikap dan saling menghormati dan menghargai;
- Bahwa Pada bulan Januari 2018, Penggugat menelfon Saksi dan mengabarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar yang berakibat Tergugat mengucapkan talak ketiga terhadap Penggugat. Seperti sebelumnya, Saksi datang lagi ke kediaman Penggugat dan Tergugat mencari informasi kebenaran dan berupaya mendamaikan pertengkaran tersebut, mengetahui saksi berada di rumah kediaman mereka, Tergugat datang dengan maksud mau mengambil pakaian dinas dan membawa mobil, akan tetapi Penggugat melarang Tergugat membawa mobil sehingga terjadi pertengkaran dihadapan saya, Penggugat mengancam akan merusak kaca mobil apabila Tergugat keras untuk membawa mobil tersebut, tetapi Tergugat tetap keras akan membawa mobil dan mengancam akan membunuh Penggugat. Akhirnya Penggugat memecahkan kaca mobil, melihat peristiwa itu, Tergugat mengejar kearah Penggugat

Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 15 dari 34 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sebilah pisau yg sudah dipegang Tergugat. Saksi langsung menghalangi Tergugat di pintu rumah dan memegang pisau ditangan Tergugat yang mengakibatkan tangan saksi luka. Pertengkaran dileraikan oleh para tetangga dan saksi dibawa ke rumah sakit untuk mengobati luka akibat terkena pisau Tergugat dengan 12 jahitan.

- Bahwa, sejak pertengkaran itu sampai saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saksi tidak mengetahui dimana Tergugat bertempat tinggal sekarang;
- Bahwa, upaya damai sudah kami tempuh bahkan sampai ke pihak kepolisian, laporan penganiayaan dan KDRT yang saksi dan Penggugat laporkan ke Polisi sudah dicabut, akan tetapi Penggugat tetap tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan tetap ingin bercerai;
- Bahwa, Penggugat maupun Tergugat sama-sama tidak pernah berupaya menjemput satu sama lain;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama [REDACTED] [REDACTED] berusia 16 tahun, dan anak yang kedua bernama [REDACTED] [REDACTED] berusia 11 tahun;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, kedua anak tersebut tinggal bersama dan dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa selama dalam pemeliharaan Penggugat kedua orang anak tersebut dalam keadaan sehat dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

2. [REDACTED], umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Kaca Piring II, No. 20, RT 21, Kelurahan Simpang Empat Sipin, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal Penggugat bernama [REDACTED] Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa Penggugat adalah keponakan Saksi;

Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 16 dari 34 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, sejak 2016 sampai dengan 2017, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan puncaknya Januari 2018, mereka tidak lagi berkomunikasi satu sama lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran mereka, akan tetapi Penggugat sudah tiga kali lari ke rumah saya dan kadang ke rumah anak saya (██) apabila telah bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail penyebab pertengkaran mereka, Penggugat hanya mengatakan bahwa Tergugat selingkuh. Akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat mengaku diusir Tergugat dan pergi ke rumah saya;
- Bahwa, Penggugat mengaku pernah dipukul Tergugat dan saya melihat bekas lebam dan memar pada pundak Penggugat akibat dipukul Tergugat;
- Bahwa, sejak Januari 2018, Penggugat dan Tergugat tidak pernah serumah lagi hingga sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali sebanyak 3 kali, saya ikut 1 kali namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama ██████ berusia 16 tahun, dan anak yang kedua bernama ██████ berusia 11 tahun;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, kedua anak tersebut tinggal bersama dan dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa selama dalam pemeliharaan Penggugat kedua orang anak tersebut dalam keadaan sehat dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi ;

Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 17 dari 34 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut;

## Bukti Saksi Tergugat

1. [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Permindo Asri Blok F No. 28, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2016 tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat akan tetapi setiap mereka telah bertengkar, Penggugat selalu datang ke rumah Saksi;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada Saksi, penyebab pertengkaran mereka adalah karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, mendapat informasi itu kemudian Saksi konfirmasi kepada Tergugat dan Tergugat tidak mengakuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengenali sama sekali wanita yang dicemburui oleh Penggugat. Belakangan akhirnya saksi mengetahui bahwa Penggugat ini pencemburuan, hal ini Saksi sadari ketika saya bersama Penggugat mengurus kenaikan pangkat, suatu ketika Penggugat menerima telfon dari Tergugat dan terjadi pertengkaran. Setelah selesai menerima telfon, Saksi tanyakan penyebab bertengkar di telepon, Penggugat mengatakan bahwa di status facebook Tergugat ada wanita yang merespon dengan emotion love dan Penggugat cemburu, dari situ Saksi berkesimpulan bahwa Penggugat

Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 18 dari 34 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cemburu buta dan Saksi mempercayai kakak Saksi bahwa Tergugat tidak berselingkuh;

- Bahwa pada bulan Januari 2018, Saksi mendengar kabar bahwa Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar yang berakibat Tergugat mengucapkan talak ketiga terhadap Penggugat. Akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan mengontrak kost-an di kawasan Arizona Kota Jambi. Beberapa hari kemudian ayah Penggugat datang berkunjung ke kediaman mereka dengan maksud mendamaikan, akan tetapi pertengkaran Penggugat dan Tergugat kembali terjadi, sehingga berakhir dengan pengrusakan mobil milik mereka oleh Penggugat dan pengrusakan perabot rumah tangga oleh Tergugat serta lukanya tangan ayah Penggugat akibat meleraai pertengkaran Penggugat dan Tergugat, suami Saksi ikut menyusul ke rumah sakit untuk mengobati luka ayah Penggugat. Permasalahan semakin meruncing setelah Penggugat dan ayahnya melaporkan Tergugat ke polisi dengan tuduhan penganiayaan, hal ini sangat disesalkan Tergugat dan juga kami sekeluarga besar;
- Bahwa sejak pertengkaran itu sampai saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di kediaman bersama;
- Bahwa upaya damai sudah kami tempuh akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi, bahkan Penggugat selalu menolak pemberian Tergugat beras dan sayur mayur melalui saya untuk Penggugat dan anak-anak mereka;

Bahwa Tergugat hanya mengajukan satu saksi dipersidangan, dan tidak menambahkan lagi, dan merasa sudah cukup dengan satu saksi tersebut ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana dalam Berita acara sidang, yang intinya tetap untuk bercerai dengan Tergugat dan meminta hak hadhanah dan biaya anak terhadap Tergugat;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang intinya tetap sama dengan jawaban semula dan tambahan secara lisan bahwa dengan keadaan tergugat sudah dilaporkan ke polres maka sangat sulit sekali terwujud rukun kembali, dan untuk selanjutnya mohon putusan;

Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 19 dari 34 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izin untuk bercerai, Majelis Hakim menilai bahwa surat izin tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sehingga Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Sengeti, dan proses pemeriksaan dapat dilanjutkan kepada pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat baik secara langsung maupun melalui proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan mediator bernama Dra. Ma'ripah, yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai dan hak asuh anak yang termasuk bidang perkawinan yang perkawinannya dilakukan secara agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan dan penambahan;

Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 20 dari 34 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dari posita gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasan tersebut di atas, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (3). Kondisi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai tersebut jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan pada prinsipnya ada beberapa yang diakui dan dibantah oleh Tergugat, maka hal-hal yang diakui oleh Tergugat hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang tinggal bersama sebagaimana dalam surat gugatan;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sebaliknya terhadap dalil gugatan tersebut, terdapat beberapa hal yang dibantah oleh Tergugat di dalam jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 21 dari 34 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan rumah tangga yang mengakibatkan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selingkuh;
- Bahwa Penggugat tidak mencabut pengaduan dipolres akan tetapi karena kurang bukti sehingga perkara tidak bisa dilanjutkan;
- Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, disamping sebagian posita Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dibebani bukti atas sanggahannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa P1. sampai P.13, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode (P1);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah yang diberi kode (P.1) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dalam persidangan ternyata sesuai dengan akta aslinya dan diakui oleh pihak Tergugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 1868, 1870, 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta kelahiran yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, diberi kode (P.2 dan P.3) yang diajukan oleh

Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 22 dari 34 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dalam persidangan ternyata sesuai dengan akta aslinya dan tidak dibantah oleh Tergugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 1868, 1870, 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4, P.5 adalah surat permohonan cerai yang dibuat oleh Penggugat dan kepala sekolah Penggugat untuk mendapatkan surat izin atasan Penggugat sebagaimana aturan perundang-undangan, surat bukti P.4 tersebut dibuat sendiri oleh Penggugat begitu juga dengan P.5 dibuat langsung oleh Kepala sekolah Penggugat yang berwenang meneruskan Permohonan Penggugat untuk mendapatkan surat izin atasan Penggugat untuk mengajukan Perceraian, surat tersebut bermaterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan sesuai dengan aslinya dalam persidangan ternyata sesuai dengan akta aslinya, surat-surat tersebut merupakan surat persyaratan administrasi bagi Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil untuk mendapatkan surat izin atasan langsung bukan sebagai persyaratan dalam rangka perceraian sehingga surat-surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 adalah surat izin atasan langsung yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai telah dinazegelen sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dalam persidangan ternyata sesuai dengan aslinya alat bukti tersebut merupakan persyaratan administrasi sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7, P.8, P.9, P.10, adalah surat-surat yang dikeluarkan oleh Kapolres Daerah Jambi terkait dengan adanya pengaduan dugaan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan orang tua Penggugat, surat tersebut telah bermaterai telah dinazegelen sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dalam persidangan ternyata sesuai dengan aslinya alat bukti tersebut

Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 23 dari 34 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11, adalah surat yang dikeluarkan oleh Kapolres Daerah Jambi terkait pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, karena delik aduan dicabut maka dihentikan proses penyidikannya, surat tersebut telah bermaterai telah dinazegelen sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dalam persidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan diakui oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.12, adalah surat yang dikeluarkan oleh Kapolres Daerah Jambi terkait penyerahan benda-benda atau tulisan lain kepada pengggat, surat tersebut telah bermaterai telah dinazegelen sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dalam persidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan diakui oleh Tergugat, alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.13, adalah surat perjanjian damai yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri sengketa rumah tangga, surat tersebut telah bermaterai telah dinazegelen sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dalam persidangan ternyata sesuai dengan aslinya alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping surat tersebut Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti saksi dipersidangan, masing-masing saksi telah memberikan keterangan dipersidangan, bukti saksi tersebut merupakan keluarga dekat kedua belah pihak sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka keterangan saksi dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) terbukti Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tidak ada bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka sesuai dengan asas:

*Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 24 dari 34 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai ada perubahan yang pasti), oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sampai saat ini dan belum pernah bercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan, Majelis menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah dewasa, cerdas dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup dekat dengan Penggugat maupun Tergugat, dan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena itu saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya saksi pertama sebagai orang tua kandung Penggugat melihat, mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran dan mengalami langsung akibat dari pertengkaran tersebut, Saksi pernah tiga kali merukunkan mereka setelah bertengkar dan pertengkaran yang terakhir Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka dan mereka sudah pisah rumah sejak bulan januari 2018 hingga sekarang, saksi yang kedua mengaku tidak melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat tapi akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat Saksi

Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 25 dari 34 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat lebam dan bengkak dibadan Penggugat dan mengetahui sekarang mereka sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2018 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak hanya identik dengan perselisihan dan pertengkaran mulut saja, namun rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara suami isteri sudah tidak sejalan, tidak saling percaya, tidak saling menghargai, tidak saling memperdulikan dan tidak saling melindungi satu sama lain;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta keterangan saksi-saksi Penggugat yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah berpisah tempat tinggal, meskipun sudah ada upaya damai dari keluarga untuk mendamaikan, namun tidak berhasil, hal tersebut telah menjadi sebuah fakta peristiwa oleh Majelis Hakim bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat telah mengajukan bukti satu orang saksi, saksi tersebut saudara kandung Tergugat telah memberi keterangan dipersidangan yang pada pokoknya mengemukakan tentang tidak rukunnya antara Penggugat dan Tergugat mengetahui persis kejadian dan kedua belah pihak telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah, dan Majelis Hakim di setiap persidangan telah mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetap tidak berhasil, hal tersebut merupakan *qarinah* (petunjuk) yang dapat ditarik persangkaan hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat tidak menunjukkan itikad baiknya untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat, dan selama persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat supaya rukun kembali, serta sudah ditunjuk mediator untuk mendamaikan namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai

Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 26 dari 34 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa sikap, keadaan dan perbedaan keinginan telah mempengaruhi keharmonisan maupun kerukunan hubungan Penggugat dan Tergugat yang akhirnya menyebabkan kedua belah pihak maupun salah satu pihak tidak lagi memperdulikan satu sama lain dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri. Hal itu bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami isteri agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi dan misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan Majelis Hakim menilai perceraian lebih maslahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 yang artinya sebagai berikut : *Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan yang terus menerus akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua

Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 27 dari 34 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam yang termuat dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath-Thalaq yang menyatakan, "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isteri-suami dalam "penjara" yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan benar, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

1. Mengenai Hak Asuh anak (hadhanah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama [REDACTED] berusia 16 tahun bulan dan [REDACTED] [REDACTED] berusia 11 tahun sebagaimana bukti P.2. dan P.3;

Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 28 dari 34 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat selaku ibu kandung dari kedua anak tersebut memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua anak dengan alasan sebagaimana telah terurai di atas dan mengenai hal ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya hukum hadhanah atau merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi orang tua, karena apabila anak yang masih kecil dan belum mumayyiz tidak dirawat dan didik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan mereka, bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Oleh karena itu anak-anak tersebut wajib dipelihara, diasuh, dirawat dan dididik dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam kondisi kedua orang tua yang harus berpisah (bercerai), maka prinsip utama dalam hal hadhanah adalah memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak; bukan semata-mata berlandaskan oleh ego salah satu pihak dari orang tua dan dengan adanya perceraian tersebut maka pengasuhan anak secara otomatis tidak mungkin diasuh lagi secara bersama-sama oleh kedua orang tua dalam satu tempat kediaman;

Menimbang, bahwa didalam pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa "Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya" ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya" ;

Menimbang, bahwa berada pada ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, tidak boleh hanya dilihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, namun harus juga diperhatikan kepentingan anak itu sendiri, berada pada ayah atau ibunya anak merasa nyaman, terpelihara dan terjaga dengan baik perkembangan fisik dan kejiwaannya serta terlindungi jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama berusia 16 tahun, dan anak yang kedua berusia 11 tahun atau masih belum mumayyiz atau belum berumur

*Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 29 dari 34 hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 tahun dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang, kedua anak tersebut tinggal bersama dan diasuh serta dirawat Penggugat dan dalam keadaan sehat dan terpelihara dengan baik;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan pula bahwa Tergugat tidak keberatan hak asuh terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut diberikan kepada Penggugat, dan begitu pula nafkah kedua anak Tergugat menyanggupinya dan asalkan Tergugat tidak dilarang untuk menemui kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa dalam hal pemeliharaan anak apakah dipegang oleh ayah ataukah oleh ibunya harus mengedepankan kepentingan dan kemaslahatan anak dan lebih memprioritaskan kenyamanan anak apakah berada pada ayah ataukah pada ibunya dengan tetap berpegang pada kelayakan dan kepantasan pemegang hadhanah dari segi sifat, tabiat, prilaku dan kebiasaan sehari-hari yang dapat mempengaruhi moral dan perangai anak;

Menimbang, bahwa para ahli Hukum Islam sepakat bahwa ibu adalah orang yang paling berhak melakukan hadhanah, kecuali ada sesuatu halangan yang mencegahnya untuk melaksanakan hadhanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya hak asuh terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat, maka dengan demikian gugatan Penggugat atas hak asuh atau hak pemeliharaan terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] [REDACTED] berusia 16 tahun dan [REDACTED] berusia 11 tahun patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan kemaslahatan anak sebagaimana juga diatur dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, penetapan Penggugat sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandung dan tidak pula memutuskan hubungan komunikasi dan tidak menghalangi akses Tergugat untuk tetap melaksanakan hak dan kewajiban terhadap kedua anaknya, disamping itu Tergugat tetap dapat mencurahkan kasih sayang atau membawa anak pergi pada waktu-waktu tertentu selama

Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 30 dari 34 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengganggu kepentingan anak dan Tergugat harus mengembalikan anak kepada Penggugat sebagaimana izin yang telah diberikan Penggugat;

## 2. Mengenai nafkah pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak tertuang dalam pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yang mengandung makna bahwa segala biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu adalah tanggung jawab sang ayah kecuali dalam kenyataannya ayah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka ibunya juga ikut memikul biayanya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan serta dari jawab menjawab dipersidangan tentang nafkah 2 orang anak yang diajukan oleh Penggugat sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai kedua orang anak tersebut dewasa /mandiri diluar biaya Pendidikan dan kesehatan, Tergugat tidak keberatan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah selaku ayah kandung dari anak tersebut, maka kewajiban tersebut tetap dibebankan kepada Tergugat sesuai ketentuan Pasal 105 angka (3) jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yang pada intinya menegaskan bahwa biaya nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Al Muha'ddzab juz II halaman 177 dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi;

## وتجب على الأب نفقة الولد

Artinya : " Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya ".

Menimbang, bahwa kebutuhan anak tahun demi tahun semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan fisik dan juga pendidikan yang semakin meningkat, oleh karenanya nafkah kedua orang anak yang harus diberikan oleh Tergugat dari tahun demi tahun diupayakan untuk mendekati kebutuhan riil anak;

Menimbang, bahwa dengan berpegang pada kelayakan, kepantasan dan memperhatikan kepentingan anak, maka Majelis menentukan nafkah anak yang harus ditanggung oleh Tergugat hingga 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri

Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 31 dari 34 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(21 tahun) setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan setiap tahun berikutnya sesuai dengan inflasi ditambah/dinaikkan 10 % dari tahun sebelumnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak Satu bain sugro Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
  3. Menetapkan dua orang anak yang bernama :
    - 3.1. [REDACTED], laki-laki, tempat tanggal lahir, Kerinci 18 Oktober 2004 umur 16 Tahun;
    - 3.2. [REDACTED], laki-laki, tempat tanggal lahir, Jambi 08 Maret 2009 umur 11 Tahun;
- Berada dalam asuhan (hak hadhanah) Penggugat, tanpa mengurangi atau menghalang-halangi Tergugat untuk memberikan hak dan kewajibannya sebagai seorang ayah memberikan yang terbaik demi kepentingan anak, seperti menjenguk, mengajak jalan-jalan, membantu mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi biaya hadhanah kepada 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan ketentuan ditambah / dinaikkan 10 % dari tahun sebelumnya;

Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 32 dari 34 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000.00,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh **Dra. Mulyamah, M. H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Siti Patimah, M. Sy.** dan **Andi Mia Ahmad Zaky, S. H. I., M. H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1441 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis **Dra. Siti Patimah, M.Sy.**, beserta para Hakim Anggota **Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M. H.**, dan **Suwarlan S. H.**, dan didampingi oleh **H. Umariadh Bafadhal, SH, MH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Siti Patimah, M.Sy**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.**

**Suwarlan, SH.**

Panitera Pengganti,

**H. Umariadh Bafadhal, SH, MH.**

Rincian biaya:

- |                      |   |              |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 50.000,- |

Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 33 dari 34 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp. 350.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-

---

<b>JUMLAH</b>	:	Rp. 466.000,-
---------------	---	---------------

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 34 dari 34 hal.